

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. (Renaldo Putra Pratama, 2016: 19)

Pelaksanaan pembangunan di daerah baru dapat terlaksana jika adanya pemerintahan daerah berupa pendapatan daerah tersebut, oleh karena itu meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah maka salah satunya perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur penerimaan pajak daerah.

Pemungutan pajak dan pemungutan yang lainnya dibebani kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kepada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang. Disebutkan dalam pasal 23A undang-undang dasar 1954 “pajak dan peraturan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu tujuan pembinaan otonomi kepala daerah adalah untuk meningkatkan daya, guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah didaerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan bimbingan kestabilan politik dan kesatuan bangsa Indonesia,terminologi “otonomi daerah” telah lazim diberi makna sebagai penyerahan pendelegasian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga daerah.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Otonomi Daerah, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yakni Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pajak Daerah, Hasil Distribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengilaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Perimbangan, Pinjam Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah sangatlah diperlukan dana dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu sumber itu bersumber dari pajak, oleh karena itu sumber pemerintah negara secara konstitusional diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 kemudian lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan termasuk Pajak Daerah.

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subjek pajak menunaikan kewajibannya kepada negara. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 23A yang menyebutkan bahwa “pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. (Anita Candrasari, 2016:3)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum tentang perpajakan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan perturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, tambahan lembaran negara Nomor 4999).

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari bunyi pasal 1 ayat 6 diatas dengan demikian terdapat unsur-unsur pajak daerah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah merupakan iuran wajib
- b. Wajib pajak daerah adalah orang perorangan atau badan.
- c. Tidak ada kontra prestasi yang seimbang
- d. Dapat dikenakan secara paksa
- e. Dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk daerah kota pekanbaru khususnya kecamatan Tampan yang mana pajak restoran merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang menjadi potensi terbesar. Maka dengan itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat ataupun ditempat lain yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.

Yang termasuk objek pajak Restoran pada pasal 2 dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain dan tidak termasuk objek pajak restoran jika pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.250.000,- perbulan

Subjek Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Wajib pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Jadi subjek dan wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pembayaran dari tarif pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dalam katalain 10% dari pendapatan restoran perbulannya, tarif pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. (*PERDA.Nomor 6 Tahun 2011 pasal 3*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan berkembangnya Pekanbaru bertambahnya jumlah penduduk dan pengunjung yang membutuhkan tempat-tempat nongkrong ataupun transaksi penjualan makan ataupun minuman restoran sanga hal ini tentu saja harus didukung dengan fasilitas yang memadai oleh pihak pengelola dalam meningkatkan pelayanan, karna di Kota Pekanbaru ini terdapat banyak sekali restoran yang wajib pajak dan terlebih di Kecamatan Tampan.

Fenomena diatas jelas akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam menggali sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintah dan pembangunan dari sektor pajak Restoran, hal ini dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomo 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jumlah Restoran di Pekanbaru sepanjang tahun 2017 adalah 2734 di Kota Pekanbaru sedangkan khusus di Tampan adalah 258 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan) di kecamatan Tampan pekanbaru.(*Data dari Kantor BAPENDA tanggal 20 Januari 2017*)

Ketentuan Pelaksanaan pemungutan pajak Restoran Kota Pekanbaru yang disini berfokus kepada Kecamatan Tampan karena di Kecamatan Tampanlah yang banyak terdapat Restoran yang wajib bayar pajak. Melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah, diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Pekanbaru. Dalam ketentuan peraturan diatas telah ditentukan sistem dan prosedur pemungutan dari pajak Restotan, antara lain meliputi : Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Restoran, Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Cara Penagihan Pajak Daerah , Tata Cara Pengajuan Banding, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, Sanksi Administrasi.

Pasal diatas dimaksud menegaskan bahwa setiap pelayanan Restoran dipungut pajak, namun masih ditemui Wajib Pajak yang tidak membayar objek pajak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian tidak Terrealisasinya Pajak Daerah.

Berikut data pendapatan Pajak yang tidak terealisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Data Realisasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2016

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Tahun 2009	16.281.489.000	16.324.116.165	100.26%
2.	Tahun 2010	20.100.000.000	18.735.653.387	93.21%
3.	Tahun 2011	19.500.000.000	20.179.998.732	103.49%
4.	Tahun 2012	24.806.467.613	30.811.151.871	124.21%
5.	Tahun 2013	38.260.771.626	37.289.201.114	97.46%
6.	Tahun 2014	45.892.825.359	49.087.877.030	106.96%
7.	Tahun 2015	69.626.749.163	49.866.956.574	71.62%
8.	Tahun 2016	66.522.489.163	63.798.788.262	95.91%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 27 Maret 2017

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasannya dalam realisasi pendapatan pajak restoran yang terjadi adalah turun naik dalam pencapaian pajak restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dan dengan itu perlunya meningkatkan dan membuat masyarakat sadar bahwasannya untuk membayar pajak dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan ini juga pajak restoran adalah sumber pendapatan Daerah terbesar dari pajak-pajak yang lainnya.

Tata cara Penagihan pajak Restoran oleh Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Pekanbaru dilaksanakan secara manual dengan mengumpulkan data perbulannya dan dihitung berapa jumlah dari pajak Restoran tersebut yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh. Jika wajib pajak terhutang dalam pembayaran pajak, maka pihak penagih mengeluarkan Surat Teguran sebagai surat peringatan. Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah khususnya tentang pajak Restoran Namun tidak hanya dipandang baik dan menguntungkan, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya tersebut antara lain masih ada pihak Restoran yang melakukan keterlambatan dalam penyeteroran pajak sesuai dengan peraturan daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dengan kata lain rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksan akan kewajibannya dikarenakan sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya dan perlunya pengawasan yang lebih oleh petugas wajib pajak terhadap pengusaha Restoran.

Tabel 1.2 Data Jumlah Restoran Perkecamatan Kota Pekanbaru

NO	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Bukit Raya	313
2.	Lima Puluh	371
3.	Marpoyan Damai	255
4.	Payung Sekaki	257
5.	Pekanbaru Kota	319
6.	Rumbai	116
7.	Rumbai Pesisir	61
8.	Sail	78
9.	Senapelan	257
10.	Sukajadi	288
11.	Tampan	258
12.	Tenayan Raya	161
Jumlah		2734

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah (30 Januari 2017)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwasanya restoran yang berada di Kota Pekanbaru berjumlah 2734 dan khusus di Kecamatan Tampan berjumlah 258, maka semua jumlah dari restoran dapat dilihat didalam tabel 1.2 diatas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga dikutip dari (*Koran Riau Pos Selasa 27 September 2016*) yang mana disampaikan oleh bapak Kepala Dispenda Azharisman Rozie bahwasannya rendahnya tingkat bayar pajak oleh restoran dinilai Rozie yang membuat dari sektor restoran tersebut tidak sesuai harapan. Karena pada tahun 2016 ini Pemko Pekanbaru menaikkan target pajak dari yang semula Rp 500 miliar menjadi Rp 700 miliar karena tingginya potensi pendapatan restoran.

Peneliti mengambil studi kasus di Kecamatan Tampan karena dekat dengan tempat-tempat dimana banyak mahasiswa tinggal maupun menuntut ilmu seperti halnya UIN Suska Riau, UIR, dan Sekolah tinggi maupun sekolah-sekolah yang berada di daerah Kecamatan Tampan yang lainnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI PEKANBARU (STUDI KASUS PADA RESTORAN KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)”**

1.2 Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pembayaran Pajak Restoran yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Restoran. Maka dari itu, berangkat dari masalah Pajak Restoran di Kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Tampan, penulis menyusun rumusah masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Pekanbaru ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan pedoman atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama;
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk dukungan kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi fakultas;
- 3) Bagi kantor dapat sebagai pertimbangan dalam permasalahan pajak restoran;

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi alasan menjadi latar belakang munculnya judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan landasan teori yang berhubungan dengan pengertian kebijakan, pajak, dan restoran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat pendirian kantor, struktur kantor dan aktifitas kantor BAPPEDA kota pekanbaru.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah, yang terdiri dari implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang restoran di pekanbaru.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA